



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Basuki Rahmad No. 176 Telp. (0322) 3105522 Lamongan
e - mail : diskopum@lamongankab.go.id Web Site : www.lamongankab.go.id/diskopum

Lamongan, Mei 2025

Nomor : 700.1.2.1/ /413.112/2025

Sifat : **Segera**

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan I Tahun 2025 Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Inspektur Kabupaten Lamongan

di

L A M O N G A N

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

**Plt. KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LAMONGAN**

ETIK SULISTYANI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19710722 199203 2 005

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I TAHUN 2025



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

JI. Basuki Rahmad No. 176 Telp. (0322) 3105522 Lamongan
e - mail : diskopum@lamongankab.go.id Web Site :
www.lamongankab.go.id/diskopum

NO DOKUMEN	:	MR - 01
TANGGAL TERBIT	:	JANUARI 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi <u>ABDUL QOLIQ, S.E.,MM</u> NIP. 19700828 200112 1 005
Diperiksa	:	Sekretaris DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan <u>BAKTI APRIANTO, SH., MM</u> NIP. 19680415 199308 1 003
Disahkan Oleh	:	Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan <u>ETIK SULISTYANI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19710722 199203 2 005

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian Manajemen Risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen Risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Manajemen Risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan / pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pelayanan di DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Tribulan I sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO:						
1	Pengendalian izin pembukaan kantor cabang capem dan kantor kas	Pemantauan Langsung	Kepala DISKOPUM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemantauan Langsung	Kepala DISKOPUM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
3	Penilaian Kesehatan Koperasi	Pemantauan Langsung	Kepala DISKOPUM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
4	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Pemantauan Langsung	Kepala DISKOPUM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-

5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemantauan Langsung	Kepala DISKOPUM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
6	Pengembangan Usaha Mikro	Pemantauan Langsung	Kepala DISKOPUM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
7	Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemantauan Langsung	Kepala DISKOPUM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Operasional OPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO:						
1	Pengendalian izin pembukaan kantor cabang capem dan kantor kas	Pemantauan Langsung	Kabid Kelembagaan Perkoperasian	TAHUN 2025	TAHUN 2025	
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemantauan Langsung	Kabid Pengawasan	TAHUN 2025	TAHUN 2025	
3	Penilaian Kesehatan Koperasi	Pemantauan Langsung	Kabid Pengawasan	TAHUN 2025	TAHUN 2025	
4	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Pemantauan Langsung	Kabid Kelembagaan Perkoperasian	TAHUN 2025	TAHUN 2025	
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemantauan Langsung	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	TAHUN 2025	TAHUN 2025	
6	Pengembangan Usaha Mikro	Pemantauan Langsung	Kabid Pengembangan Usaha Mikro	TAHUN 2025	TAHUN 2025	
7	Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemantauan Langsung	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	TAHUN 2025	TAHUN 2025	

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1, yang telah dilaksanakan adalah:... dan yang belum dilaksanakan adalah ...

(lampiran, form 10 dari simario)

NO	“RISIKO” YANG TERINDENTIFIKASI	KODE RISIKO	KEJADIAN RISIKO			KETERANGAN	RTP	RENCANA PELAKSANAAN RTP	REALISASI PELAKSANAAN RTP	KETERANGAN
			TANGGAL TERJADI	SEBAB	DAMPAK					
Risiko Strategis OPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO										
1	Rendahnya Pengetahuan tentang pentingnya izin usaha sebagai standarisasi koperasi	1	Nihil	-	-	-	Mensosialisasikan kepada Masyarakat tentang pentingnya izin usaha bagi Koperasi sebagai standarisasi koperasi	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
2	Kurangnya Pengetahuan Penyusunan Pembukuan Akuntansi	2	Nihil	-	-	-	memberikan sosialisasi kepada Koperasi yang mengalami kesulitan menyusun pembukuan akuntansi sesuai standarisasi koperasi	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
3	Kurangnya Kesehatan Koperasi	3	Nihil	-	-	-	Penilaian Kesehatan koperasi ditujukan untuk memantau seberapa sehat koperasi	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
4	Kurangnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	4	Nihil	-	-	-	Pelatihan bagi pengurus koperasi agar meningkatkan SDM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
5	Kurangnya akses permodalan	5	Nihil	-	-	-	Pinjaman Dana bergulir kepada koperasi	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-

6	Rendahnya pelaku usaha mikro yang berkembang ke skala kecil	6	Nihil	-	-	-	Menjadikan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
7	Kurangnya usaha mikro yang terstandarisasi	7	Nihil	-	-	-	Menstandarkan Produk bagi Usaha Mikro	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-

NO	“RISIKO” YANG TERIDENTIFIKASI	KODE RISIKO	KEJADIAN RISIKO			KETERANGAN	RTP	RENCANA PELAKSANAAN RTP	REALISASI PELAKSANAAN RTP	KETE RANG AN
			TANGGAL TERJADI	SEBAB	DAMPAK					
Risiko Operasional OPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO										
1	Rendahnya Pengetahuan tentang pentingnya izin usaha sebagai standarisasi koperasi	1	Nihil	-	-	-	Mensosialisasikan kepada Masyarakat tentang pentingnya izin usaha bagi Koperasi sebagai standarisasi koperasi	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
2	Kurangnya Pengetahuan Penyusunan Pembukuan Akuntansi	2	Nihil	-	-	-	memberikan sosialisasi kepada Koperasi yang mengalami kesulitan menyusun pembukuan akuntansi sesuai standarisasi koperasi	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
3	Kurangnya Jumlah Koperasi Yang Sehat	3	Nihil	-	-	-	Penilaian Kesehatan koperasi ditujukan untuk memantau seberapa sehat koperasi	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
4	Kurangnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	4	Nihil	-	-	-	Pelatihan bagi pengurus koperasi agar meningkatkan SDM	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
5	Kurangnya akses permodalan	5	Nihil	-	-	-	Pinjaman Dana bergulir kepada koperasi	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
6	Rendahnya pelaku usaha mikro yang berkembang ke skala kecil	6	Nihil	-	-	-	Menjadikan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-

7	Kurangnya usaha mikro yang terstandarisasi	7	Nihil	-	-	-	Menstandarkan Produk bagi Usaha Mikro	TAHUN 2025	TAHUN 2025	-
---	--	---	-------	---	---	---	---------------------------------------	------------	------------	---

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD :

1. Hambatan yang menyebabkan rendahnya izin usaha koperasi adalah kurangnya pengetahuan tentang perizinan sebagai standarisasi koperasi.
2. Hambatan yang menyebabkan kesalahan penyusunan pelaporan koperasi adalah kurangnya sosialisasi tentang pembukuan akuntansi.
3. Hambatan yang menyebabkan koperasi kurang sehat adalah belum terlaksananya Rapat Anggota Tahunan.
4. Hambatan yang menyebabkan kapasitas kompetensi SDM kurang mumpuni adalah kurangnya pelatihan kompetensi pengurus Koperasi.
5. Hambatan yang menyebabkan kurangnya permodalan usaha mikro adalah tidak adanya akses permodalan berupa pinjaman dana dari investor.
6. Hambatan yang menyebabkan rendahnya pelaku usaha mikro berkembang adalah kurangnya promosi yang menjadikan usaha mikro tidak bisa naik kelas ke usaha kecil.
7. Hambatan yang menyebabkan usaha mikro kurang berstandar adalah kurangnya akses legalitas standarisasi produk.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada Tribulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode Tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan I dapat simpulan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan resiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat.